	UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR	Kode/No: SPMI/3.2.7.22
		Tanggal : 20 September 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 September 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		28 SEP 2022

1. Visi, Misi dan Tujuan UHM

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **'Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047'**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Technoprenership.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang Technoprenership yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan Technoprenership.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (good university governance) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa enterpreneurship.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa enterpreneurship.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. Rasional

Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berhubungan dengan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut yang meliputi: a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna. b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat. c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat pada Universitas Handayani Makassar maka perlu ditetapkan standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

3. Pihak yang bertanggungjawab

Pihak-pihak yang bertangggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan/Direktur Pascasarjana
d. Ka Prodi
e. Dosen
f. Kepala LPPM
g. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

a. Standar pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada Masyarakat
b. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat.
d. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
e. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
    - hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna.
    - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat.
    - teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
    - model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
    - kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
f. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

5. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana

a. Universitas Handayani Makassar menyediakan sarana dan prasarana PkM setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristik prodi.
b. Kepala LPPM Universitas Handayani Makassar melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana PkM secara berkala minimal 2 kali setiap semester.
c. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana PkM minimal 1 bulan sebelum pelaksanaan secara tertulis.
d. Kepala LPPM Universitas Handayani Makassar harus menetapkan sarana dan prasarana PkM yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM setiap tahunnya.
e. Kepala LPPM memastikan Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan

lingkungan.multidisiplin sesuai bidang yang diusulkan setiap tahunnya

f. Kepala LPPM memastikan Sarana dan prasarana PkM harus dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat setiap tahunnya.

6. Srategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

a. Pimpinan universitas dan fakultas membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.
b. Menyusun usulan pengembangan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana PkM yang didasarkan pada RIP PkM Universitas Handayani Makassar.
c. Menginventarisir kelengkapan peralatan pendidikan dan melakukan evaluasi rasio etersediaan prasarana tersebut.
d. Mengevaluasi kelayak pakaian dan kemutahiran peralatan pendidikan.
e. Mengevaluasi program pemeliharaan dan pembaharuan peralatan pendidikan.
f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan hasil PkM.
g. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana PkM.

7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana

Indikator Kinerja	Indikator
Rasio penggunaan sarana/prasarana PkM internal.	
Ketersediaan buku (E-book atau hard copy)	Tersedia
Ketersediaan prosiding	Tersedia
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi	Tersedia

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar ini adalah:

a. Pedoman PkM
2. RIP/Renstra PkM
3. Statuta UHM
4. Renstra UHM

9. Referensi

a. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 2: Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi
b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi – Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri
c. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggu Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Dan Matriks Penilaian Dalam Instrumen Akreditasi Peguruan Tinggi

e. Statuta Universitas Handayani Makassar.
f. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Handayani Makassar
g. Kebijakan SPMI Universitas Handayani Makassar.